

KONSEKUENSI HUKUM TEHADAP PERTAMBANGAN LIAR DI KABUPATEN MUARA ENIM

Syachril
E-mail: syachrilmsi@gmail.com

ABSTRACT

The mining sector is an exploration of natural resources which is very profitable for state revenues. It is not only the central government that enjoys mining results, but local governments and communities can also benefit from mining results. However, the negative impacts of mining also cause many problems, especially in the environment around mining, including dirty and dusty, as well as the scouring of ex-mining land which can cause flooding and landslides. One of the bigger impacts that arise is illegal or illegal mining. Illegal mining is currently increasingly widespread because mining products are quite promising for the welfare of the community. However, sometimes the people who practice illegal mining do not pay attention to the legal aspects and most of the perpetrators do not care about the threat of punishment for illegal mining. The purpose of this writing is to examine theoretically the legal aspects and legal consequences for illegal miners. The author in this case uses normative research methods and the results of this research will show how the law enforcement process for illegal mining actors can be subject to imprisonment and fines based on Article 158 of Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2011 2009 concerning Mineral and Coal Mining.

Keywords: Legal Consequences, Crime, Illegal Mining

ABSTRAK

Sektor pertambangan adalah sebuah eksplorasi sumber daya alam yang sangat menguntungkan bagi pendapatan negara. Tidak hanya pemerintah pusat yang menikmati hasil pertambangan tapi pemerintah daerah dan masyarakat juga dapat merasakan manfaat hasil pertambangan. Namun dampak negatif dari pertambangan banyak juga menimbulkan masalah terutama pada lingkungan sekitar pertambangan diantaranya kotor dan berdebu, serta adanya gerusan tanah bekas tambang yang dapat mengakibatkan banjir dan longsor. Dampak yang lebih besar yang timbul salah satunya adalah pertambangan ilegal atau liar. Penambangan liar saat ini semakin marak sebab hasil tambang cukup menjanjikan untuk kesejahteraan bagi masyarakat. Tapi terkadang masyarakat pelaku penambang liar tidak memperhatikan aspek hukumnya dan kebanyakan dari pelaku tidak peduli dengan ancaman pidana bagi pelaku tambang liar. Tujuan penulisan ini untuk mengkaji secara teori aspek hukum dan konsekuensi hukum bagi penambang liar. Penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian normatif dan hasil dari penelitian ini akan memperlihatkan bagaimana proses penegakan hukum bagi pelaku penambangan liar yang dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kata kunci: Konsekuensi Hukum, Tindak Pidana, Pertambangan Liar

PENDAHULUAN

Hasil alam batubara memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, dan sumber daya batubara yang dimiliki Indonesia menurut data Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) 2014 mencapai 104.940 milyar ton dengan total cadangan sebesar 21.13 milyar ton. Tentu saja hasil tambang batubara memberikan efek positif dan negatif. Hal positifnya adalah bertambahnya devisa negara. Konsekuensinya penambangan yang dilakukan tidak melaksanakan kewajiban reklamasi dan membayar royalti walaupun peralatan yang dipakai sudah menyamai kemampuan sebuah tambang besar (Zulkarnain dkk., 2005). Secara teoritis usaha pertambangan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuknya dengan cara memperkerjakan masyarakat sekitar, sehingga membantu kehidupan ekonomi masyarakat di sekitar usaha pertambangan batubara itu sendiri.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah daerah yang mengatur lingkungan hidup khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan tambang Batubara diantaranya; 1) Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2004 tentang Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang Batubara PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk di Kabupaten Muara Enim sebagai Taman Hutan Raya Enim; 2) Keputusan Bupati Muara Enim Nomor: 889/KPTS/Hut/2007 tentang Pengesahan Master Plan Pemanfaatan lahan Bekas Tambang Batubara PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk di Kabupaten Muara Enim sebagai Taman Hutan Raya Enim. Aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan BUMN PT. Bukit Asam (Persero) Tbk, manfaatnya sudah banyak

dirasakan oleh masyarakat, namun dalam menyikapi masalah kesejahteraan ini masih banyak masyarakat menilai belum merata, terkhusus bagi masyarakat yang memiliki areal batubara merasa tidak puas dengan hasil yang diperolehnya jika hanya menjual tanah miliknya kepada perusahaan tambang baik BUMN maupun swasta, sehingga banyak bermunculan tambang rakyat liar yang tidak memperhatikan aspek hukum, ancaman pidana dan dampak negatif lainnya.

Maraknya tambang rakyat ilegal banyak mengabaikan dampak negatif yang timbul baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kegiatan pertambangan illegal dapat berdampak pada perubahan atau rusaknya ekosistem.

Saat ini sebagian besar daerah yang memiliki sumber daya alam di kabupaten Muara Enim sudah banyak melakukan praktik penambangan Batubara tanpa izin. Hal ini disebabkan melonjaknya harga Batubara yang memicu banyak pihak untuk mengeruk keuntungan dengan cara ilegal. Aktivitas penambangan liar tentunya harus menjadi pemikiran serius bagi pemerintah kabupaten Muara Enim, untuk mencari solusi dan meningkatkan kontrol serta pengawasan terhadap praktik ilegal tersebut.

Sebagai daerah yang kaya akan potensi energi, Pemerintah Kabupaten Muara Enim juga perlu mempertimbangkan dampak dari semua kegiatan yang ada di kabupaten ini, salah satunya aktivitas pertambangan illegal. Banyak sekali tambang rakyat yang tidak memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) juga Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kawasan Tanjung Enim dan Tanjung Agung ada banyak sekali tambang rakyat yang tidak memiliki izin (Ilegal). Dalam proses pertambangan skala kecil juga akan mengakibatkan dampak terhadap lingkungan, walaupun dilakukan

secara tradisional dengan peralatan dan fasilitas yang minim, namun wilayah pertambangan terkadang cukup luas karena kegiatan pertambangan tersebut dilakukan oleh masyarakat setempat, hal ini menimbulkan terjadinya penambangan-penambangan liar disuatu wilayah. Jika dikaitkan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka faktor pertambangan liar seperti ini akan berpotensi mengganggu fungsi lingkungan.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa, “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Maka berdasarkan pasal tersebut, negara menguasai pada tingkat tertinggi semua bahan tambang yang kemudian diizinkan pemanfaatannya melalui pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Eksplorasi pertambangan liar yang memiliki pengaruh terhadap lingkungan ini sebelumnya sudah banyak diteliti, salah satunya oleh Butar, Franky Butar dalam jurnalnya yang berjudul “Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan”, dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa penegakan hukum lingkungan di bidang pertambangan, berupa pidana penjara dan denda atas tidak memiliki izin, pemberian informasi palsu dan penerapan pidana tambahan yang berupa perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana. Tambang liar atau tambang tanpa izin usaha adalah salah satu tindak pidana yang saat ini marak terjadi dimasyarakat. Dasar yang dijadikan landasan hukum untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah terbukti melakukan kesalahan dengan melakukan penambangan liar atau tanpa izin.

Kesalahan yang dilakukan pelaku tersebut wajib dipertanggung jawabkan, tetapi kita melihat kesalahan tersebut harus dilandasi dahulu dengan suatu asas, yakni asas legalitas (*Principle of legality*), yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, yang lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu (Hartanto dkk., 2017).

Semakin maraknya kegiatan penambangan liar, maka diperlukan penegakan hukum yang nantinya akan menjadi payung hukum pelindung keberlangsungan ekosistem, jika kegiatan penambangan liar terus dibiarkan, tentu akan membahayakan ekosistem alam, dan menjadi ancaman bagi kelestarian alam yang dapat menimbulkan bencana di daerah tersebut (Adys., dkk, 2015).

Mengingat kegiatan penambangan rakyat liar atau penambangan tanpa izin usaha yang mulai banyak terjadi, maka penulis berinisiatif untuk membuat tulisan dengan judul “Konsekuensi Hukum Terhadap Pertambangan Liar di Kabupaten Muara Enim”.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Konsekuensi hukum terhadap tambang rakyat liar?
2. Bagaimanakah sanksi hukum terhadap pelaku tambang rakyat liar?

TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui bagaimana konsekuensi hukum terhadap tambang rakyat liar.
2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum pelaku tambang rakyat liar

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersumber dari kepustakaan. Penelitian hukum normatif dapat disebut penelitian hukum konsep sebab analisis didapat dari peraturan perundang-undangan tertulis (*law in books*) atau hukum yang berdasarkan aturan, kaidah dan norma yang merupakan landasan hukum terhadap perilaku. Selain itu dalam penelitian ini dibahas tentang norma yang bertentangan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara. Sebagai penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sementara bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah hasil-hasil penelitian mengenai pertambangan dan lingkungan hidup, serta buku-buku yang membahas mengenai pertambangan dan lingkungan hidup. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yakni dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan yang ada yang bersangkutan paut dengan isuhukum yang

sedang dihadapi⁵, selain itu, menggunakan pendekatan analisis konsep hukum dimana penulis akan menganalisis permasalahan yang dibahas dengan undang-undang dalam hukum positif Indonesia.

Metode analisis yang digunakan penulis adalah kualitatif, dimana penelitian ini tidak menggunakan perhitungan, namun menjelaskan atau menggambarkan pembahasan menggunakan kata-kata mengenai permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini. Hasil dan Pembahasan. Pengaturan Pidana Terhadap Penambangan Rakyat Liar Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia merupakan Negara hukum”, berdasarkan pasal tersebut dapat diartikan bahwa segala perbuatan yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Penambangan liar tau penambangan tanpa izin usaha merupakan salah satu tindak pidana yang saat ini marak terjadi dimasyarakat. Tindak pidana adalah dasar yang dijadikan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah terbukti melakukan kesalahan.

PEMBAHASAN

Kesalahan yang dilakukan pelaku tambang liar wajib dipertanggungjawabkan secara hukum, namun kesalahan tersebut harus didasarkan terlebih dahulu dengan suatu asas, yakni asas *Legalitas Principle of legality*, yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak diatur dalam perundang-undangan. Bahasa latin *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Banyaknya kegiatan penambangan liar, maka diperlukan suatu penegakan hukum yang nantinya penegakan

hukum ini akan menjadi payung hukum guna perlindungan keberlangsungan ekosistem. Jika penambangan liar dibiarkan tentu akan membahayakan lingkungan dan ekosistem alam, dan menjadi ancaman bagi kelestarian alam yang dapat menimbulkan bencana di daerah tersebut. Para pelaku usaha pertambangan lebih mengedepankan manfaat tujuan perusahaan secara ekonomi, tetapi melupakan akan adanya faktor sosial serta faktor lingkungan.

Hal ini tentu bertentangan dengan pengertian dari pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya dapat disebut dengan UUPPLH. Dalam pasal 1 angka 3 UUPPLH, menjelaskan bahwa “pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.” Dalam pasal tersebut, maka dijelaskan bahwa kegiatan pertambangan yang tentunya erat berkaitan dengan aspek lingkungan, harus diusahakan dengan sebaik-baiknya dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan untuk menjamin kehidupan baik generasi masa kini dan generasi masa depan. Tindak pidana pertambangan merupakan perbuatan yang dianggap dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang dapat dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan dalam kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Berbagai usaha penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia,

baik secara preventif maupun represif tidak terlepas dari terminologi sistem hukum untuk memahami efektivitas berfungsinya hukum dalam mengubah perilaku manusia agar mempunyai kesadaran hukum dalam rangka melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup. Dalam analisa Prof. Mochtar Kusumaatmadja, kesulitan menjadikan hukum menjadi salah satu alat untuk mengadakan perubahan yakni harus dapat bersikap hati-hati agar tidak timbul kerugian bagi warga masyarakat karena salah satu tugas hukum adalah melindungi kepentingan masyarakat, mengatasi konflik kepentingan yang mungkin timbul di antara anggota masyarakat.

Penegakan hukum berperan penting untuk melindungi kepentingan masyarakat luas, salah satunya penegakan hukum melalui sanksi pidana bagi yang melanggar hukum ketika melakukan penambangan ilegal. Sanksi pidana adalah hukuman yang dapat dijatuhi oleh hakim saat akhir proses pemeriksaan di pengadilan kepada seseorang yang mana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan tindak pidana. Sanksi pidana yang nantinya dijatuhkan kepada para pelaku pertambangan liar atau pertambangan tanpa izin tersebut dapat mencegah berlangsungnya kegiatan penambangan liar.

Pada tindak pidana penambangan liar para pelakunya tentu telah melanggar aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, yakni pada Pasal 35, yang menyatakan dalam: Ayat (1), “Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat” Ayat (2), “Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian: (a) nomor induk berusaha; (b) sertifikat standar; dan/atau (c) izin”. Ayat (3), “Izin

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: (a) IUP; (b) IUPK; (c) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; (d) IPR; (e). SIPB; (f) izin penugasan; (g) Izin Pengangkutan dan Penjualan; (h) IUJP; dan (i) IUP untuk Penjualan.”

Para pelaku usaha pertambangan dapat melakukan usaha pertambangan sesuai dengan izin usaha yang dimohonkan dan disetujui oleh pejabat yang berhak untuk mengeluarkan izin-izin tersebut, tanpa izin tersebut setiap usaha dan/atau kegiatan mineral dan batubara tidak dapat dilakukan serta semuatindakan usaha dan/atau kegiatan tersebut menjadi kegiatan pertambangan tanpa izin atau dapat dikatakan sebagai pertambangan tanpa izin. Salah satu penambangan liar yang terjadi yakni penambangan liar terhadap pertambangan rakyat berupa pasir.

Kegiatan usaha pertambangan rakyat berupa pasir ini merupakan salah satu kegiatan pertambangan rakyat golongan C. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, syarat untuk mengadakan suatu usaha dan/atau kegiatan pertambangan harus memiliki izin terlebih dahulu, yang mana izin ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Untuk pertambangan rakyat, maka izin yang wajib dimiliki adalah IPR (Izin Pertambangan Rakyat). IPR dalam Pasal 1 Angka 10 Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa “Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.”

Wilayah pertambangan rakyat diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa “Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR”. Syarat untuk mendapatkan WPR diatur dalam Pasal 22 yang menyatakan bahwa “Wilayah dalam WP yang dapat ditentukan sebagai WPR harus memenuhi kriteria: a. mempunyai cadangan Mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai; b. mempunyai cadangan primer Mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 (seratus) meter; c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba; d. luas maksimal WPR adalah 100 (seratus) hektare; e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau f. memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sanksi Yang Dapat Diterapkan Terhadap Pelaku Penambangan Rakyat Liar. Para penambang rakyat atau skala kecil sering dikonotasikan dengan pertambangan liar (illegal mining) karena mereka tidak memiliki izin resmi dalam menjalankan usahanya, menggunakan bahan dan alat produksinya (termasuk air raksa), dan dalam menyalurkan produk ertambangannya (hingga ke pasar ekspor). Pola kehidupan sebagian pertambangan rakyat tersebut dianggap mengganggu kehidupan sosial masyarakat sekitarnya, kegiatan mereka yang merusak lingkungan sebagian fasilitas publik (misalnya dengan pemanfaatan jalan umum untuk pengangkutan produk ilegal mereka), mengganggu pemilik izin pertambangan resmi, membuat kegiatan pertambangan rakyat sering harus berhadapan dengan petugas hukum.

Secara hukum perbuatan penambangan liar terhadap galian C, dapat dikenai sanksi pidana, hal ini dikarenakan setiap

orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan wajib memiliki izin terlebih dahulu. Maka, penambangan pasir secara liar merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum karena dilakukan secara illegal atau secara tidak sah, dimana akhir dari perbuatan ini adalah adanya ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi pelaku penambangan liar. Berdasarkan hal tersebut, maka penambangan liar terhadap galian C dapat dikenai pidana berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah)”. Berbicara mengenai aspek tindak pidana terhadap masyarakat penambang pasir tanpa izin, tentu saja berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana dari para pelaku pertambangan pasir tanpa izin¹⁶. pelaku usaha penambangan liar pertambangan rakyat galian C dalam kegiatan pertambangannya tidak memiliki Izin berupa IPR, tentunya akan ada sanksi yang akan dijatuhkan bagi pelaku penambangan liar tersebut. Sanksi merupakan upaya menegakan hukum dalam perbuatan menambang secara liar yang dilakukan oleh pelaku pertambangan liar.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sanksi ini akan diterapkan kepada pelaku yang telah terbukti bersalah, maka dapat diketahui bahwa sanksi ini adalah suatu dampak dari dilakukannya suatu perbuatan yang tentunya tidak sesuai dengan aturan hukum saat ini berlaku¹⁷. Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut, maka para pelaku penambangan liar dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Pemberian sanksi bagi pelaku penambang liar berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertujuan untuk menegakkan norma hukum, untuk mengayomi masyarakat, menyelesaikan konflik yang timbul akibat penambangan liar, serta mengembalikan keseimbangan ekosistem.

PENUTUP

Adanya penambangan liar, harus ada penegakan hukum yang nantinya penegakan hukum ini akan menjadi payung pelindung keberlangsungan ekosistem. Aturan perundang-undangan mengenai pertambangan bertujuan dalam penegakan hukum dalam kegiatan pertambangan, oleh karena itu memiliki arti hukum itu bagaimana dilakukan sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Salah satu penambangan liar yang terjadi yakni penambangan liar terhadap pertambangan rakyat galian C. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, syarat untuk mengadakan suatu usaha dan/atau kegiatan pertambangan harus memiliki izin terlebih dahulu dalam hal ini berupa IPR, yang mana izin ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Maka, para pelaku penambang liar galian C tersebut, dapat dikenai pidana berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sanksi bagi pelaku penambangan liar yakni sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Diharapkan pengaturan pemidanaan terhadap pertambangan tanpa izin usaha yang diatur dalam Undang-undang Pertambangan ini dapat mendukung penegakan hukum terhadap penambangan liar yang mulai marak

DAFTAR PUSTAKA

- Adys, Aslam Abd. Kadir, Hardi, Rudi. "Peranan Pemerintah Dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel Di Kabupaten Kolaka Utara". "Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan", Volume V, No 2, Oktober (2015):122-136.
- Butar, Franky Butar. Penegakan hukum lingkungan di bidang pertambangan. "Yuridika", Volume 25, No.2, Mei-Agustus (2010): 151-168.
- Hartanto, Dwiwana Achmad dan Suyoto. "Penanganan Kasus Penambangan Galian C Ilegal Di Kawasan Pegunungan Kendeng Selatan Dan Pegunungan Kendeng Utara Di Kabupaten Pati". "Prosiding Seminar Nasional Publikasi Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat" Implementasi Penelitian dan Pengabdian masyarakat Untuk Peningkatan Kekayaan Intelektual" Universitas Muhamadiyah Semarang", 30 September (2017): 107-122
- HS, H. Salim. *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Ali, A. *Menguak tabir hukum* (Jakarta: Kencana Cetakan ke-2, 2017)
- Jurnal Adys, Aslam Abd. Kadir, Hardi, Rudi. "Peranan Pemerintah Dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel Di Kabupaten Kolaka Utara". "Otoritas Jurnal Ilmu
- terjadi di masyarakat, serta sanksi yang diberikan kepada para pelaku dapat menjadi payung pelindung bagi ekosistem, dapat mengayomi masyarakat, dapat mengayomi masyarakat, serta mampu membuat terpidana menjadi pribadi yang lebih taat pada hukum serta enggan untuk melakukan kesalahan yang serupa sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri.
- Pemerintahan", Volume v, No 2, Oktober (2015):122-136.
- Nainggolan, Patmasari. "Resistensi Penambangan Ilegal: Studi kasus eksploitasi tambang galian b (emas) di desa Sayurmatua Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal." "Jurnal Buana", Volume 2, No 3 (2018): 870-881.
- Pratama, Wisnu Nicodemus, Ismunarno. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi kasus Penambangan Ilegal Bahan Batu Akik Di Kabupaten Kebumen). "Recidive", Volume 8, No1, Januari-April (2019):13-20.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140). Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan batubara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29).

Zulkarnain, I., Pudjiastuti, T. N., Sumardani A., E. T. and Sari, B. R. (2007) Peran dan dinamika pertambangan rakyat di Indonesia. Jakarta: LIPI Press. Available at:
https://www.academia.edu/2073231/Dinamika_dan_Peran_Pertambangan_Rakyat_di_Indonesia?auto=download.